



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 119 Tahun 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diberikan insentif berupa tambahan penghasilan berdasarkan criteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja, yang dilakukan melalui pengukuran kinerja;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengukuran kinerja dalam pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu disusun pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli Tahun 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2009 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 158 Seri E).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 841/Kep.966-ORG/2009 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Kompensasi Uang Makan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
7. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
10. Pejabat Struktural adalah PNS yang diangkat dalam jabatan struktural dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat Fungsional Angka Kredit adalah PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Pejabat Fungsional Umum adalah PNS yang diangkat dalam suatu jabatan tertentu yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi tidak termasuk dalam rumpun jabatan fungsional angka kredit.
13. Pejabat Fungsional Umum yang melaksanakan tugas tertentu adalah PNS yang diangkat dalam suatu jabatan tertentu yang mempunyai beban kerja diatas pejabat fungsional umum lainnya.
14. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh berdasarkan atas hasil pencapaian kinerja selama 1 (satu) bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai dari suatu kegiatan pada satuan organisasi yang telah direncanakan, dengan menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya organisasi.

16. Pengukuran Kinerja Pegawai adalah pengukuran kinerja terhadap prestasi kerja dan perilaku kerja yang dilaksanakan secara periodik terhadap pegawai oleh atasan langsung atas hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dalam unit kerja.
17. Pejabat Pembina Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pembina sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
19. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai.
20. Asesor Kompetensi dan Kinerja adalah PNS yang memiliki sertifikasi keahlian dibidang *assesment* kompetensi dan kinerja PNS dan CPNS, yang diberi tugas tambahan untuk mengumpulkan dan menganalisa data kompetensi dan kinerja pegawai, serta memverifikasi hasil pengukuran kompetensi dan kinerja yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap pejabat yang dinilai, berdasarkan Surat Tugas Gubernur.
21. Koefisien Jabatan adalah nilai perkalian masing-masing jabatan struktural yang diukur dari aspek tanggungjawab, kompleksitas, pengetahuan dan keterampilan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pedoman Pengukuran Kinerja dalam Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS yaitu sebagai panduan dalam pengukuran kinerja serta penghitungan besaran tunjangan tambahan penghasilan yang akan diterima oleh masing-masing PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pengukuran Kinerja dalam pemberian tambahan penghasilan dilakukan terhadap :

- a. PNS; dan
- b. CPNS

BAB IV

POKOK- POKOK KEBIJAKAN

Pasal 4

- (1) Pengukuran Kinerja dalam pemberian tambahan penghasilan dilaksanakan sebagai dasar penghitungan besaran tambahan penghasilan, untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, meningkatkan kinerja, motivasi, inovasi dan penghargaan terhadap kinerja PNS dan CPNS berdasarkan perilaku kerja dan prestasi kerja.
- (2) Penghitungan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. untuk Pejabat Struktural, dilaksanakan berdasarkan perkalian antara Tambahan Penghasilan dan koefisien jabatan; dan
 - b. untuk Pejabat Fungsional Angka Kredit, Pejabat Fungsional yang melaksanakan tugas tertentu, Pejabat Fungsional Umum dan CPNS, dilaksanakan sesuai dengan tunjangan tambahan penghasilan yang ditetapkan.
- (3) Koefisien Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi setiap tahun.
 - (5) Besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS Golongan III dan Golongan IV, dilaksanakan setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGUKURAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap kinerja perorangan PNS dan CPNS yang bersangkutan.
- (2) Hasil Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif dijadikan ukuran kinerja unit organisasi.
- (3) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan berdasarkan :
 - a. Aspek perilaku kerja, yang merupakan perilaku PNS dan CPNS yang diukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatannya; dan
 - b. Aspek prestasi kerja, yang merupakan capaian kinerja pegawai yang diukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatannya.

Bagian Kedua

Aspek Perilaku Kerja

Pasal 6

- (1) Pengukuran aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan menerapkan pemotongan terhadap tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS yang melanggar ketentuan sebagai berikut :
 - a. hadir terlambat tanpa ijin;
 - b. pulang lebih cepat tanpa ijin;
 - c. tidak Masuk kerja tanpa ijin;
 - d. tidak melaksanakan tugas dan/atau perintah kedinasan dari atasan tanpa alasan; dan
 - e. dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran proporsi pemotongan tambahan penghasilan untuk masing-masing aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Formulir Penilaian Kinerja PNS dan CPNS.

Pasal 7

- (1) Ijin hadir terlambat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, diberikan paling lama 30 (tiga puluh) menit dari jam masuk kerja.
- (2) Ijin pulang lebih cepat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, dapat diberikan paling lama 30 (tiga puluh) menit dari jam pulang kerja, kecuali dalam hal tertentu dengan pertimbangan Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai.
- (3) Dalam hal PNS dan CPNS hadir terlambat dan pulang lebih cepat melebihi waktu 30 (tiga puluh) menit tanpa ijin, dinilai sebagai tidak melaksanakan tugas dan/atau perintah kedinasan dari atasan tanpa alasan.
- (4) Ijin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c untuk kepentingan pribadi/keluarga, diberikan paling lama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Ijin hadir terlambat, ijin pulang cepat, dan ijin tidak masuk kerja harus disampaikan oleh PNS dan CPNS yang bersangkutan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan tertulis.
- (6) Ijin tertulis paling lambat diberikan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak PNS dan CPNS yang bersangkutan mengajukan ijin.

Bagian Ketiga

Aspek Prestasi Kerja

Pasal 8

- (1) Pengukuran aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Pejabat Fungsional Angka Kredit meliputi capaian angka kredit untuk setiap bulan, dan penetapan angka kredit berdasarkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap 6 (enam) bulan atau semesteran;
 - b. Pejabat Struktural Eselon III dan IV, meliputi :
 - 1) Kualitas Pekerjaan;
 - 2) Kerjasama dan relasi sosial;
 - 3) Inisiatif;
 - 4) Menentukan prioritas; dan
 - 5) Kebutuhan dukungan bawahan.
 - c. Pejabat Struktural Eselon II, terdiri dari
 1. Kepala OPD dan Kepala Biro, meliputi :
 - a) pembinaan dan Pengembangan PNS dan CPNS dibawah tanggungjawabnya; dan
 - b) realisasi anggaran dan kegiatan sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD.

2. Asisten Sekretaris Daerah, meliputi :

- a) pembinaan dan Pengembangan PNS dan CPNS dilingkup Biro dan OPD dibawah koordinasinya; dan
- b) realisasi anggaran dan kegiatan sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro dan OPD dibawah koordinasinya.

3. Staf Ahli Gubernur, meliputi :

- a) jumlah hasil rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Gubernur; dan
- b) kehadiran pada acara/kegiatan kedinasan baik diundang maupun sebagai pemrakarsa kegiatan.

Bagian Keempat

Instrumen

Pasal 9

- (1) Pengukuran kinerja dan perhitungan tambahan penghasilan dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pengukuran yang dimuat dalam formulir sebagai berikut :
 - a. Formulir Penilaian PK 1, untuk mengukur kinerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Fungsional Umum yang Melaksanakan Tugas Tertentu, Pejabat Fungsional Umum dan CPNS;
 - b. Formulir Penilaian PK 2, untuk mengukur kinerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Fungsional Angka Kredit;
 - c. Formulir Penilaian PK 3, untuk mengukur kinerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Struktural Eselon III dan IV;
 - d. Formulir Penilaian PK 4, untuk mengukur kinerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Struktural Eselon II Kepala OPD dan Kepala Biro;
 - e. Formulir Penilaian PK 5, untuk mengukur kinerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Struktural Eselon II Asisten Sekretaris Daerah; dan
 - f. Formulir Penilaian PK 6, untuk mengukur kinerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Struktural Eselon II Staf Ahli Gubernur.
- (2) Formulir pengukuran kinerja dan perhitungan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kelima

Pejabat Penilai

Pasal 10

- (1) Pengukuran kinerja untuk Pejabat Struktural Eselon II Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Gubernur, dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengukuran kinerja untuk Pejabat Struktural Eselon II Kepala OPD dan Kepala Biro, dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, berdasarkan laporan bahan penilaian dari Para Asisten Sekretaris Daerah.

- (3) Pengukuran kinerja untuk Pejabat Struktural Eselon III, dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Eselon II sebagai atasan langsung.
- (4) Pengukuran kinerja untuk Pejabat Struktural Eselon IV, dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Eselon III sebagai atasan langsung.
- (5) Pengukuran kinerja untuk Pejabat Fungsional Umum, Pejabat Fungsional Umum yang Melaksanakan Tugas Tertentu dan CPNS, dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Eselon IV sebagai atasan langsung.
- (6) Pengukuran Kinerja untuk Pejabat Fungsional Angka Kredit, dilaksanakan oleh Kepala OPD berdasarkan bahan pertimbangan dari Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada OPD yang bersangkutan, serta Ketua Tim Penilai Angka Kredit atau Pejabat yang ditunjuk sebagai koordinator jabatan fungsional terkait.

Bagian Keenam

Tata Cara Pengukuran Kinerja

Pasal 11

- (1) Pejabat penilai wajib melakukan pengukuran kinerja PNS dan CPNS di lingkungan unit kerja masing-masing selama 1 (satu) bulan, dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja yang telah ditetapkan.
- (2) Pejabat yang menilai dan PNS/CPNS yang dinilai wajib menandatangani formulir penilaian kinerja yang telah diisi pada setiap akhir bulan.
- (3) Penandatanganan Formulir Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Angka Kredit oleh Kepala OPD dapat dilimpahkan kepada Sekretaris OPD, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Hasil Pengukuran Kinerja

Pasal 12

- (1) Hasil Pengukuran Kinerja yang dilakukan oleh Pejabat Atasan Langsung, direkapitulasi oleh masing-masing OPD untuk setiap akhir masa penilaian setiap bulan, dan selanjutnya dilaporkan kepada :
 - a. Badan, dilampiri Formulir Rekapitulasi Pencapaian Kinerja (RPK); dan
 - b. Biro Keuangan, dilampiri Formulir Rekapitulasi Besaran Tambahan Penghasilan (RBTP).
- (2) Hasil rekapitulasi pencapaian kinerja dari masing-masing OPD yang disampaikan kepada Badan, selanjutnya diverifikasi oleh Assesor Kompetensi dan Kinerja.
- (3) Hasil pengukuran kinerja PNS dan CPNS dipergunakan sebagai dasar perhitungan besaran tambahan penghasilan dan dapat menjadi bahan pertimbangan penilaian dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) serta penempatan dalam jabatan.
- (4) Tata cara penggunaan hasil pengukuran kinerja PNS dan CPNS untuk bahan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dan penempatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

- (5) Formulir Rekapitulasi Pencapaian Kinerja dan Formulir Rekapitulasi Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan

Keberatan Atas Hasil Pengukuran Kinerja

Pasal 13

- (1) PNS dan CPNS yang dinilai dapat mengajukan keberatan atas hasil penilaian yang telah dilakukan.
- (2) Keberatan atas hasil pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan diselesaikan oleh Atasan Pejabat Penilai secara berjenjang, sampai Kepala OPD.
- (3) Dalam hal Kepala OPD tidak dapat menyelesaikan keberatan terhadap hasil pengukuran kinerja, maka Kepala OPD melaporkan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi menindaklanjuti hasil pengukuran kinerja dengan membahas dan memutuskan bersama-sama Kepala OPD yang bersangkutan, berdasarkan bukti-bukti pendukung yang ditunjukkan oleh pihak yang bersengketa.
- (5) Pejabat penilai dan PNS/CPNS yang dinilai wajib menandatangani Formulir Pengukuran Kinerja dengan hasil pengukuran yang diputuskan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi bersama dengan Kepala OPD yang bersangkutan.
- (6) Hasil pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud ayat (5) selanjutnya dijadikan dasar penghitungan pemberian besaran tunjangan tambahan penghasilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Tim Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi terhadap hasil pengukuran kinerja, dan menangani pengaduan dari PNS dan CPNS yang dinilai maupun Pejabat yang menilai, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Badan;
 - b. Inspektorat Provinsi Jawa Barat;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
 - d. Biro Keuangan;
 - e. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - f. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Dalam melakukan verifikasi terhadap hasil pengukuran kinerja, Tim Monitoring dan Evaluasi dibantu oleh Assesor Kompetensi dan Kinerja.

BAB VI
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15

Pemberian Tambahan Penghasilan diberikan kepada:

- a. Pejabat Struktural;
- b. Pejabat Fungsional Angka Kredit;
- c. Pejabat Fungsional Umum yang melaksanakan Tugas Tertentu;
- d. Pejabat Fungsional Umum; dan
- e. CPNS.

Bagian Kedua
Pejabat Struktural

Pasal 16

Besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pejabat Struktural selama 1 (satu) Tahun dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Triwulan I, tambahan penghasilan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) tanpa memperhitungkan hasil Pengukuran Kinerja;
- b. Triwulan II, tambahan penghasilan diberikan dengan proporsi 80% (delapan puluh persen) dibayarkan secara langsung dan 20% (dua puluh persen) berdasarkan hasil pengukuran kinerja;
- c. Triwulan III, tambahan penghasilan diberikan dengan proporsi 70% (tujuh puluh persen) dibayarkan secara langsung dan 30% (tiga puluh persen) berdasarkan hasil pengukuran kinerja;
- d. Triwulan IV, tambahan penghasilan diberikan dengan proporsi 60% (enam puluh persen) dibayarkan secara langsung dan 40% (empat puluh persen) berdasarkan hasil pengukuran kinerja.

Bagian Ketiga
Pejabat Fungsional Angka Kredit

Pasal 17

Besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional Angka Kredit selama Tahun 2010 dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) tanpa memperhitungkan hasil pengukuran kinerja.

Bagian Keempat
Pejabat Fungsional Umum yang melaksanakan tugas tertentu dan
Pejabat Fungsional Umum

Pasal 18

Besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional Umum yang melaksanakan tugas tertentu dan Pejabat Fungsional Umum, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Triwulan I, tambahan penghasilan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) tanpa memperhitungkan besaran potongan dari hasil Pengukuran Kinerja; dan

- b. Triwulan II dan seterusnya, tambahan penghasilan diberikan dengan proporsi 80% (delapan puluh persen) dibayarkan secara langsung dan 20% (dua puluh persen) berdasarkan hasil pengukuran kinerja.

Bagian Kelima

Calon Pegawai Negeri Sipil

Pasal 19

Besaran tambahan penghasilan Bagi CPNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Triwulan I, tambahan penghasilan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) tanpa memperhitungkan besaran potongan dari hasil Pengukuran Kinerja;
- b. Triwulan II dan seterusnya, tambahan penghasilan diberikan dengan proporsi 80% (delapan puluh persen) dibayarkan secara langsung dan 20% (dua puluh persen) berdasarkan hasil pengukuran kinerja;

BAB VII

PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 20

Hasil pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS dan CPNS dilakukan pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan dari masing-masing OPD diajukan kepada Biro Keuangan berdasarkan hasil pencapaian kinerja PNS dan CPNS.

BAB IX

PENGHENTIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan untuk PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, tidak dapat dilaksanakan dan/atau dihentikan, dalam hal PNS dan CPNS yang bersangkutan :
 - a. mengajukan keberatan/banding administrasi terhadap putusan hukuman disiplin berat;
 - b. menjalani cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara;
 - c. berhenti sebagai PNS/CPNS;
 - d. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun; dan
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

- (2) Dalam hal PNS/CPNS yang mengajukan keberatan/banding administrasi terhadap putusan hukuman disiplin berat dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka akan dibayarkan terhitung sejak mulai dihentikannya pembayaran tambahan penghasilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS/CPNS yang menjalani cuti besar karena bersalin, atau menunaikan Ibadah Haji, atau cuti sakit dihentikan pemberian tambahan penghasilannya sebesar proporsi tambahan penghasilan berdasarkan hasil pengukuran kinerja.

BAB X
SANKSI
Pasal 23

- (1) Pejabat Penilai yang berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring dan Evaluasi terbukti memberikan penilaian kinerja yang tidak sesuai dengan bukti kinerja diberikan sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total tambahan penghasilan pada bulan berikutnya.
- (2) Pejabat Penilai yang terbukti tidak melakukan penilaian kinerja kepada bawahannya, diberikan sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total tambahan penghasilan pada bulan berikutnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 23 Desember 2009



Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 23 Desember 2009

